

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh :

I MADE ARI ARDANA

201710115114



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan
(*Bullying*) Melalui Media Elektronik

Nama Mahasiswa : I Made Ari Ardana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115114

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

Pembimbing I




Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN : 0319077606

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Melalui Media Elektronik

Nama Mahasiswa : I Made Ari Ardana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115114

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Mei 2021

Bekasi, 12 Juni 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. NIDN : 0312117102

Penguji 1 : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. NIDN : 0319077606

Penguji 2 : Dr. Sugeng, S.H., M.H. NIDN : 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatja Tobing, S.H., M.H.
NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : I Made Ari Ardana
NPM : 201710115114
TTL : Mengwitani, 21 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Melalui Media Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



I Made Ari Ardana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : I Made Ari Ardana
NPM : 201710115114
TTL : Mengwitani, 21 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 12 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



I Made Ari Ardana

ABSTRAK

I Made Ari Ardana, 201710115114, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Melalui Media Elektronik, 2021

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku anak mengalami perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Permasalahan skripsi ini mengenai penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) melalui media elektronik dan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) melalui media elektronik. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) melalui media elektronik berdasarkan UU ITE untuk pembuktian materil dan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan bagi anak. Penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) melalui media elektronik melalui diversifikasi dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan tujuan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pelaku, serta mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum, yang terpenting, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Anak, *Bullying*

ABSTRACT

I Made Ari Ardana, 201710115114, Implementation of Restorative Justice Against Children as Perpetrators of the Crime of Bullying through Electronic Media, 2021

Children are not to be punished but must be given guidance and guidance, so that they can grow and develop as normal children who are completely healthy and intelligent. Imposing sanctions against child offenders has undergone fundamental changes, including the use of a restorative justice approach through a diversion system. The problems of this thesis are regarding the application of law against children as perpetrators of criminal acts of bullying in electronic media and the application of restorative justice against children as perpetrators of criminal acts of bullying in electronic media. This thesis uses normative legal research methods (literature) to get conclusions about the application of the law to children as perpetrators of criminal acts of bullying in electronic media based on the ITE Law for material evidence and Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection to provide protection for children. The application of restorative justice against children as perpetrators of criminal acts of bullying in electronic media through diversion where the implementation must comply with the requirements stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System with the aim of restoring balance, eliminating conflicts and releasing the perpetrator's guilt, and prioritizing dialogue, reconciliation, peace between parties rather than handling through legal mechanisms, most importantly, prioritizing the best interests of the child.

Keywords: Restorative Justice, Children, Bullying

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya peneliti mampu dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir dan syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat sarjana yang merupakan bentuk karya ilmiah bersifat formal dalam pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2021. Skripsi yang disusun ini juga merupakan bukti nyata bahwa penulis benar adanya melakukan penelitian.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs, Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jatandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

8. Dr, Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang begitu sabar dan tekun memberikan arahan serta motivasi dalam keberhasilan penulis dalam penyusunan hingga menyelesaikan skripsi ini;
9. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terarah;
10. Seluruh dosen dan *staff* akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
11. Kedua orang tua penulis, ayahanda I Ketut Dirgayasa dan Ibu Ni Wayan Suriani yang senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis dalam pengerjaan skripsi hingga dapat menyelesaikan dengan baik;
12. Saudara penulis, I Putu Suardana dan I Nyoman Alit Redana yang juga memberikan semangat dan dukungan moril agar skripsi terselesaikan dengan baik;
13. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang saling memberi *support*.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak yang telah disebutkan atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Maha Esa senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, amin.

Terima Kasih.

Jakarta, 12 Juni 2021



I Made Ari Ardana


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teori	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	16
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1. <i>Restorative Justice</i>	18
2.2. Anak	25
2.2.1. Pengertian Anak.....	25
2.2.2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum....	26

2.3. Pelaku	27
2.4. Tindak Pidana <i>Cyber bullying</i>	29
2.4.1. Pengertian <i>Cyber bullying</i>	29
2.4.2. Bentuk-bentuk <i>Cyber bullying</i>	32
2.4.3. Modus <i>Cyber bullying</i>	33
2.5. Media Elektronik	36
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Pendekatan Penelitian	37
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	39
3.6. Lokasi Penelitian.....	39
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (<i>bullying</i>) di Media Elektronik	40
4.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan (<i>bullying</i>) di Media Elektronik	57
BAB V	PENUTUP
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Fakta hukum terkait <i>cyber bullying</i> yang terjadi di media sosial	6
Tabel 4.1.	Jumlah Kasus Pengaduan Anak berdasarkan Klaster Perlindungan Anak	45
Tabel 4.2.	Data KPAI, kasus perundungan anak di sekolah dari 2018-2020	45
Tabel 4.3.	Data KPAI, kasus perundungan anak di media sosial dari 2018- 2020.....	45
Tabel 4.4.	Fakta hukum terkait <i>cyber bullying</i> yang terjadi di media sosial	63



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
CD-ROM	<i>Compact Disc Read-Only Memory</i>
HP	<i>Hand Phone</i>
ID	Identitas Diri
IM	<i>Instant Message</i>
Jo	<i>Juncto</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
OED	<i>Oxford English Dictionary</i>
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
SD	Sekolah Dasar
SLR	<i>Single-Lens Reflect</i>
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMS	<i>Short Message Service</i>
UNICEF	<i>United Nation Children Emergency Fund</i>
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU SPPA	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

MOTTO

“Religion Is Weapon – Knowledge Is Power – Character Is Everything”

“Usaha dan Keberanian Tidak Cukup Tanpa Tujuan dan Arah”

“Coba Dahulu, Baru Bercerita. Pahami Dahulu, Baru Menjawab.
Pikirkan Dahulu, Baru Berkata. Dengarlah Dahulu, Baru Menilai.
Bekerja Dahulu, Baru Berharap”

“Setelah menyadari kewajibanmu sendiri, engkau tak boleh ragu. Tak ada yang lebih baik bagi seorang kesatria selain maju berperang demi menjalankan kewajiban.” – Basudewa Krishna



PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian ini saya persembahkan untuk guru rupaka (kedua orang tua) saya, yang selalu mengusahakan dan memperjuangkan segala sesuatu untuk saya dengan cinta.